



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JOMBANG
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 16/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 16/D) diubah sebagai berikut :

Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 39 A dan Pasal 39 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 39 A

- (1) UPTD Laboratorium IPA Bersama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pelayanan Laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Laboratorium Bersama mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan program, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan penggunaan laboratorium bagi peserta didik dan guru SD, SMP, SMA dan SMK;
 - b. Pengelolaan laboratorium;
 - c. Penyediaan alat dan bahan praktikum laboratorium;
 - d. Penyelenggaraan bimbingan bagi guru IPA SD, SMP, SMA dan SMK;
 - e. Penyusunan tata tertib dan jadwal penggunaan laboratorium;

- f. Inventarisasi dan administrasikan alat laboratorium;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium secara berkala;
- h. Pelaksanaan dan pengelolaan tugas ketatausahaan.

"Pasal 39 B

Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 4 Oktober 2011

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 4 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si


Pembina Utama Madya

NIP. 19530412 187903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 32/E

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
LABORATORIUM IPA BERSAMA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 32 TAHUN 2011
TANGGAL : 4 Oktober 2011



BUPATI JOMBANG

SUYANTO

==

